
PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

Mohammad Saleh ¹, Ismail ², Hedwig Adianto Mau ³

Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

ahmadsaleh_09@yahoo.co.id, ubkismail@gmail.com, hedwigadiantomau@gmail.com

Abstract

Received: 28-04-2022

Accepted: 29-04-2022

Published: 20-05-2022

Keywords: constitutional law; Indonesia; Singapore

Introduction: After the fourth amendment to the 1945 Constitution, Indonesia implemented a presidential system of government consistently. In a presidential system of government, the position of the executive does not depend on the people's representative body. Singapore's form of government is a republic where government power is exercised by a cabinet led by the Prime Minister. Singapore has a parliamentary system of government. **Purpose:** The purpose of this study is to compare the existing constitutional law in Indonesia with Singapore, an article on the Indonesian and Singaporean government systems is something that is of interest to the public so that they know how the Indonesian government system is with one of the neighboring countries, namely Singapore. **Methods:** The method used is the normative juridical method, namely the method of library law research which is carried out by examining library materials or secondary data. **Result:** Indonesia with a presidential system of government, the President simultaneously serves as head of state and also head of government. Unlike Singapore, which adheres to a parliamentary system of government, Singapore has a republican form of government, so it can be called a parliamentary republic. The constitution of the government in Indonesia has a written basic law, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The 1945 Constitution has been amended four times, while the Singapore Constitution is the supreme law of the country and has been in force since its enactment on 22 December 1965. **Conclusion:** The legal system is different between Indonesia and Singapore because it is known that civil law is an Indonesian legal system originating from Europe, especially the Netherlands, namely Continental Europe, while in Singapore the Anglo Saxon or common law legal system is used.

Abstrak

Kata kunci: hukum tata negara; Indonesia; Singapura

Pendahuluan: Indonesia setelah amandemen UUD 1945 yang ke empat, menerapkan sistem pemerintahan presidensial secara konsisten. Pada sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Bentuk pemerintahan Singapura adalah Republik dimana kekuasaan pemerintahan dijalankan kabinet yang

dipimpin oleh Perdana Menteri. Singapura menganut sistem pemerintahan parlemneter. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum tata negara yang ada di Indonesia dengan Singapura, suatu tulisan sistem pemerintaha Indonesia dengan Singapura adalah hal yang diminati oleh masyarakat agar mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Indonesia dengan salah satu negara tetangga yaitu Singapura. **Metode:** Metode yang digunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. **Hasil:** Indonesia dengan sistem pemerintahan Presidensiil, Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Berbeda dengan Singapura yang menganut sistem pemerintahan parlementer, namun Singapura mempunyai bentuk pemerintahan republik, sehingga sapat disebut republik parlementer. Konstitusi pada pemerintahan di Indonesia terdapat hukum dasar tertulis, yakni UUD Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 mengalami empat kali amendemen, sedangkan Konstitusi Singapura adalah hukum tertinggi negara dan telah berlaku sejak diberlakukannya pada 22 Desember 1965. **Kesimpulan:** Sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dan Singapura karena diketahui bahwa civil law merupakan sistem hukum Indonesia yang berasal dari Eropa khususnya Negara Belanda yakni Eropa Kontinental sedangkan pada Singapura digunakan sistem hukum Anglo Saxon atau common law.

Corresponding Author: Mohammad Saleh
E-mail: ahmadsaleh_09@yahoo.co.id



PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, ketika terdapat perilaku dari masyarakat yang diatur oleh hukum maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut merupakan negara hukum. Diketahui bahwa, Indonesia merupakan negara hukum. Sehubungan dengan hukum, pada dasarnya keadilan berhubungan erat dengan hukum. Hal tersebut didukung oleh pandangan dari orang yang menyatakan bahwa hukum dapat menjadi benar-benar berarti sebagai hukum apabila keadilan digabungkan dengan hukum ([Hutabarat et al., 2022](#)). Orang dapat hidup dengan harmonis dan juga damai ketika terdapat kondisi tata hukum yang adil. Menyajikan sebuah aturan yang adil bagi masyarakat, pada dasarnya merupakan hakikat hukum. Selain itu, pada dasarnya hukum harus dapat memberikan aturan yang adil bagi masyarakat karena hal tersebut merupakan harapan dari masyarakat ([Azhari, 2012](#)). Hukum tata negara Hindia Belanda berlaku di Indonesia ketika Indonesia dijajah oleh Belanda. Selain itu, hukum tata negara zaman pendudukan bala tentara Jepang berlaku di Indonesia ketika Indonesia dijajah oleh Jepang. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 barulah berlaku hukum tata negara Indonesia

Diketahui bahwa, prinsip dan juga asas yang berlaku secara hukum merupakan pembahasan yang terdapat pada hukum tata negara umum. Sedangkan, pembahasan mengenai hukum tata negara yang berlaku pada waktu tertentu dan berlaku pada sebuah tempat merupakan pembahasan yang terdapat pada hukum tata negara positif. Diketahui

bahwa, ilmu dasar hukum dan memiliki objek hukum konstitusi merupakan pengertian dari ilmu hukum tata negara (Kusriyah, 2017). Diketahui bahwa, hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara dan juga seluruh aspek terkait organisasi negara tersebut merupakan pengertian dari hukum tata negara. Kemudian, organisasi negara dan warga negara merupakan dua pilar hukum tata negara dalam hukum tata negara klasik. Sistem negara dan juga termasuk alat perlengkapan negara serta bentuk negara diatur dalam organisasi negara. Pada hakikatnya, lembaga permanen dengan fungsi eksekutif, yudisial dan juga legislatif merupakan maksud dari alat perlengkapan negara (Tutik & SH, 2016).

Diketahui bahwa, salah satu hukum yang merupakan bagian dari hukum publik adalah hukum tata negara. Pada dasarnya, hukum yang memiliki fungsi untuk mengatur susunan dan juga bentuk pemerintahan pada sebuah negara beserta dengan hubungan terkait kekuasaan yang terdapat pada alat-alat perlengkapan satu sama lain dan juga hubungan antara bagian negara dengan negara merupakan pengertian dari hukum tata negara apabila diartikan secara umum (Johan, 2018). Selain itu, hukum dan praktik yang memiliki fungsi untuk mengatur cita kolektif rakyat pada sebuah negara dan juga nilai luhur serta memiliki mekanisme hubungan lembaga negara dengan warga negara serta juga antar lembaga negara juga merupakan pengertian dari hukum tata negara (Asshiddiqie, 2007). Hukum yang mengatur bentuk pemerintahan dan juga negara merupakan definisi dari hukum tata negara (Pudjosewojo, 2004).

Pada hakikatnya, konstitusi dan juga negara merupakan objek kajian dari ilmu hukum tata negara. Dimana negara sebagai objek kajiannya, dalam hukum tata negara dibahas seluruh aspek hukum terkait dengan negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum tata negara merupakan aspek penting pada sebuah negara, sehingga pada akhirnya peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan membahas mengenai perbandingan hukum tata negara antara Indonesia dengan Singapura. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum tata negara yang ada di Indonesia dengan Singapura

METODE PENELITIAN

Pada penelitian digunakan metode penelitian yuridis normatif. Alasannya, karena metode tersebut sesuai dengan isi dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan juga agar pelaksanaan penelitian ini dapat memberikan hasil penelitian yang bermanfaat. Diketahui bahwa, metode yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soekanto, 2007). Pada dasarnya, pelaksanaan penelitian ini memiliki kegunaan untuk mendapat beberapa bahan, meliputi: konsep, teori, peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan dan juga sistem hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara hukum. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, diketahui bahwa hukum dapat menjadi benar-benar berarti sebagai hukum apabila keadilan digabungkan dengan hukum. Orang dapat hidup dengan harmonis dan juga damai ketika terdapat kondisi tata hukum yang adil. Selain itu, pada dasarnya hukum harus dapat memberikan aturan yang adil bagi masyarakat karena hal tersebut merupakan harapan dari masyarakat. Diketahui bahwa, pada saat Indonesia sedang dijajah Belanda maka yang ada adalah hukum tata negara Hindia Belanda. Namun setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 barulah hukum tata negara Indonesia ada.

Prinsip dan juga asas yang berlaku secara hukum merupakan pembahasan yang terdapat pada hukum tata negara umum. Sedangkan, pembahasan mengenai hukum tata negara yang berlaku pada waktu tertentu dan berlaku pada sebuah tempat merupakan pembahasan yang terdapat pada hukum tata negara positif. Pada hakikatnya, hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara dan juga seluruh aspek terkait organisasi negara tersebut merupakan pengertian dari hukum tata negara.

Sehubungan dengan hukum tata negara tersebut, diketahui bahwa terdapat dua fungsi dari hukum tata negara Indonesia, yaitu sebagai dasar hukum pembentukan sistem hukum

nasional Indonesia dan juga sebagai dasar hukum pembentukan struktur organisasi dan hubungan tata kerja NKRI ([Busroh et al., 2022](#)). Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang melakukan penegakan hukum tata negara. Dasar hukumnya adalah UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Hukum tata negara Hindia Belanda berlaku di Indonesia ketika Indonesia dijajah oleh Belanda. Selain itu, hukum tata negara zaman pendudukan bala tentara Jepang berlaku di Indonesia ketika Indonesia dijajah oleh Jepang. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 barulah berlaku hukum tata negara Indonesia. Mekanisme hubungan antara warga negara dengan struktur negara, struktur kenegaraan dan juga dibahas dalam hukum tata negara negara. Sehubungan dengan hukum tata negara, ruang lingkup hukum tata negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:

- 1) Bentuk Negara
- 2) Bentuk Pemerintahan
- 3) Sistem Pemerintahan
- 4) Corak Pemerintahan
- 5) Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara

Asas-asas hukum tata negara, sebagai berikut:

- 1) Asas Pancasila
- 2) Asas negara hukum
- 3) Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi
- 4) Asas negara kesatuan
- 5) Asas pembagian kekuasaan dalam check and balances

Objek hukum tata negara, terdiri dari:

- 1) Organisasi negara, baik tingkat pusat maupun daerah.
- 2) Struktur, tugas dan wewenang dari alat perlengkapan negara.
- 3) Hubungan antar alat perlengkapan negara baik secara vertikal maupun horizontal.
- 4) Wilayah negara, sistem pemerintahannya.
- 5) Kedudukan serta hak-haknya.
- 6) Hubungan antara warga negara dengan pemerintah dan sebaliknya.

Sumber Hukum Tata Negara Indonesia terdiri dari sumber hukum materiil, sumber hukum formal, konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan, traktat atau perjanjian, doktrin dan yurisprudensi. Penjelasan, sebagai berikut:

1. Sumber Hukum Materiil

Pada dasarnya, sumber yang menjadi penentu isi dari kaidah hukum tata negara merupakan sumber hukum materiil. Aspek yang menjadi sumber hukum materiil pada hukum tata negara terdiri dari dasar dan pandangan hidup bernegara, kemudian kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara serta doktrin ketatanegaraan ([Manan, 2006](#)).

Sudardi menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum materiil dari hukum tata negara Indonesia. Mengacu kepada pernyataan tersebut, maka seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia harus mengacu dan juga bersumber serta tidak bertentangan dengan Pancasila. Diketahui bahwa, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara ([Sitabuana, 2020](#)). A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa Pancasila mempunyai dua kedudukan, yaitu:

a. Sebagai cita hukum atau hukum yang dicitakan (*rechtsidee*)

Diketahui bahwa, sebagai cita hukum, Pancasila berada pada luar sistem norma hukum namun Pancasila berada pada tata hukum Indonesia. Berdasarkan kedudukan ini, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan bahan yang menjadi pertimbangan pada saat menentukan isi hukum atau bahan dalam membentuk hukum. Penjelasan tersebut merupakan gambaran dari kedudukan Pancasila yang

memiliki fungsi secara konstitutif. Selain itu, berdasarkan kedudukan ini Pancasila memiliki fungsi regulatif.

- b. Sebagai norma tertinggi yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945
Pada sistem norma hukum Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan sebagai norma tertinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka Pancasila dijadikan dasar untuk membentuk hukum. Diketahui bahwa, Pancasila sebagai dasar untuk membentuk hukum dituangkan menjadi berbagai jenis peraturan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan juga Peraturan Presiden. ([Sitabuana, 2020](#))

2. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal pada hakikatnya dapat dikenal dari bentuknya. Maksudnya, akibat bentuknya tersebut maka dapat menyebabkan hukum dapat diketahui, dan juga berlaku secara umum serta ditaati. Dari pernyataan Bagir Manan, diketahui bahwa hukum adat ketatanegaraan, yurisprudensi ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan dan juga hukum perundang-undangan ketatanegaraan merupakan sumber hukum formal hukum tata negara Indonesia. Sumber hukum formal hukum tata negara, yakni: ([Sitabuana, 2020](#))

- 1) UUD NRI Tahun 1945;
- 2) Ketetapan MPR RI;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Konvensi atau Kebiasaan Ketatanegaraan

Selanjutnya, sumber hukum tata negara Indonesia yang juga memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang adalah konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Diketahui bahwa, perbuatan yang dilakukan secara berulang pada hidup ketatanegaraan sehingga pada akhirnya membuat perbuatan tersebut dapat diterima dan juga ditaati pada praktik ketatanegaraan disebut dengan konvensi. Dari pernyataan Bagir Manan, diketahui bahwa kaidah yang muncul atau tumbuh pada praktik ketatanegaraan merupakan konvensi ketatanegaraan ([Manan, 2006](#)).

4. Traktat atau Perjanjian

Pada hakikatnya, ketika terdapat perjanjian yang dilaksanakan oleh dua negara/bilateral atau lebih merupakan pengertian dari traktat atau perjanjian. Traktat atau perjanjian ini juga merupakan sumber hukum tata negara formal selama traktat tersebut menentukan segi hukum ketatanegaraan yang hidup bagi negara masing-masing yang terikat di dalam perjanjian tersebut ([Sitabuana, 2020](#)).

5. Doktrin

Diketahui bahwa, pendapat yang dapat memengaruhi hakim dalam membuat keputusan dan pendapat tersebut berasal dari para sarjana hukum ternama merupakan pengertian dari doktrin ([Sitabuana, 2020](#)).

6. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama ([Sitabuana, 2020](#)).

Dari pernyataan Subekti, diketahui bahwa sebuah susunan yang terdiri dari beberapa bagian dan juga saling berhubungan serta disusun dengan berdasarkan sebuah rencana dan juga terdapat pola pemikiran untuk dapat mencapai tujuan disebut dengan sistem. Tidak ada tumpang tindih antar bagian yang terdapat pada sistem dan juga tidak terdapat benturan maupun pertentangan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar sistem memiliki kondisi yang baik ([Djamali, 2013](#)). Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan

bahwa pada dasarnya sistem hukum adalah susunan aturan hukum yang terdiri dari beberapa bagian namun saling berhubungan. Adanya integrasi, ketergantungan yang terdapat pada organisasi teratur serta memiliki komponen yang saling terhubung merupakan beberapa ciri dari sistem hukum.

Diketahui bahwa, sistem anglo saxon, sistem hukum Islam, sistem hukum Eropa Kontinental serta sistem hukum adat merupakan sistem hukum (Djamali, 2013). Sehubungan dengan sistem hukum, maka diketahui bahwa antara Singapura dan Indonesia memiliki sistem hukum yang berbeda. Pada negara Singapura digunakan sistem hukum anglo saxon sedangkan sistem hukum Eropa Kontinental digunakan oleh negara Indonesia. Diketahui bahwa, sistem hukum Eropa Kontinental digunakan pada negara Indonesia berkaitan dengan sejarah yang dimiliki Indonesia, yakni berdasarkan sejarahnya, negara Indonesia merupakan bekas wilayah jajahan Belanda.

Diketahui bahwa, sistem hukum yang berasal dari kodifikasi hukum di kekaisaran Romawi dan juga terdapat beberapa ketentuan hukum yang dikodifikasi secara otomatis serta dalam penerapannya merupakan ciri dari sistem hukum Eropa Kontinental (Windari & SH, 2021). Diketahui bahwa, pada sistem Eropa Kontinental terdapat hukum tertulis yakni peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat. Sehingga pada sebuah perkara, keputusan hakim hanya mengikat para pihak yang berpekaraja saja.

Anglo saxon merupakan sistem hukum yang digunakan oleh Singapura. Sistem hukum tersebut sering juga disebut sebagai hukum yang tidak tertulis. Namun oada dasarnya sistem hukum tersebut tidak sepenuhnya hukum tidak tertulis karena sistem hukum tersebut juga dikenal sebagai hukum yang bersifat tertulis. Sumber hukum lainnya pada sistem hukum ini adalah hukum kebiasaan dan juga putusan hakim atau pengadilan (Djamali, 2013). Diketahui, negara Singapura dan juga Indonesia merupakan negara kesatuan. Bentuk negara yang tidak terdiri dari beberapa negara dan bentuk negara memiliki sifat tunggal serta kewenangan dimiliki oleh pemerintah pusat merupakan maksud dari negara kesatuan.

Republik konstitusional merupakan bentuk dari pemerintahan Indonesia karena pada pemerintahan Indonesia terdapat wewenang dan juga kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi. Diketahui bahwa, pada bentuk pemerintahan ini terdapat lembaga legislatif yang berjalan dan berfungsi dengan baik serta bentuk dari pemerintahan ini dikepalai seorang presiden. Diketahui bahwa, pada negara Indonesia, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan dari pemimpin tidak memiliki sifat mutlak. Selain itu, kekuasaan yang dimiliki kepala negara dan juga kepala pemerintahan pada republik Indonesia, didapatkan melalui jalur pemilihan umum. Republik parlementer merupakan bentuk dari pemerintahan Singapura. Ketika terdapat republik yang menjalankan pemerintahannya dengan sistem parlementer maka republik tersebut dapat dikatakan sebagai republik parlementer (Maula, 2018). Pada republik parlementer, pemerintah memperoleh legitimasi dari dan bertanggung jawab kepada parlemen.

Presidensial merupakan sistem pemerintahan Indonesia. Diketahui bahwa, badan legislatif dan juga eksekutif memiliki kedudukan yang independen pada sistem pemerintahan ini. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, pada sistem pemerintahan presidensial, badan legislatif dan juga eksekutif tidak memiliki hubungan secara langsung. Badan yudikatif, eksekutif dan juga legislatif merupakan badan yang terdapat pada sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan presidensial, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Pada sistem pemerintahan presidensial terdapat menteri. Diketahui bahwa, Presiden mengangkat menteri dan menteri bertanggung jawab kepada presiden. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri karena diketahui bahwa menteri merupakan pembantu presiden yang membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan.

Parlementer merupakan sistem pemerintahan dari negara Singapura. Diketahui bahwa, sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan Singapura dan juga republik merupakan bentuk dari negara Singapura. Pada konstitusi negara Singapura tercantum beberapa lembaga yang memegang kekuasaan yudikatif, eksekutif dan juga legislatif. Presiden merupakan kepala negara Singapura. Kabinet yang ada pada negara

Singapura dipimpin oleh Perdana Menteri dan diketahui bahwa pada negara Singapura, kabinet melaksanakan administrasi pemerintahan. Diantara para anggota parlemen, Presiden mengangkat Perdana Menteri dan juga anggota kabinetnya. Seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Berbeda dengan sistem presidensial dimana menjalankan pemerintahan merupakan wewenang presiden, pada sistem parlementer diketahui bahwa presiden hanya sebagai simbol kepala negara.

Pada konstitusi di pemerintahan Indonesia terdapat hukum dasar tertulis, yakni UUD Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diketahui bahwa, 18 Agustus 1945 merupakan tanggal dimana UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara dan dilakukan oleh PPKI. Konstitusi RIS berlaku di Indonesia sejak 27 Desember 1949. Kemudian, UUDS 1950 berlaku di Indonesia sejak 17 Agustus 1950. Dekrit Presiden 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Diketahui bahwa, UUD 1945 mengalami 4 kali amendemen selama tahun 1999 sampai dengan 2002, yang mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Konstitusi Singapura dengan tergesa-gesa disusun bersama setelah pemisahannya dari Federasi Malaysia pada tahun 1965. Secara lahiriah, Singapura memiliki demokrasi konstitusional tipe Westminster, dengan legislatif terpilih, kebebasan mendasar dan perlindungan untuk memastikan independensi peradilan ([Al Arifin, 2022](#)). Konstitusi Singapura adalah hukum tertinggi negara dan telah berlaku sejak diberlakukannya pada 22 Desember 1965. Artikel dari Konstitusi diambil dari ketentuan dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Kemerdekaan Republik Singapura (1965), Konstitusi Negara Singapura (1963), dan Konstitusi Federal Malaysia. Semua undang-undang lain yang ada di Singapura berada di bawah konstitusi. Majelis Nasional memiliki wewenang untuk mengubah sebagian besar ketentuan konstitusi melalui suara mayoritas. Namun, beberapa ketentuan penting hanya dapat diubah melalui referendum nasional.

KESIMPULAN

Sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dan Singapura karena diketahui bahwa civil law merupakan sistem hukum Indonesia yang berasal dari Eropa khususnya Negara Belanda yakni Eropa Kontinental sedangkan pada Singapura digunakan sistem hukum Anglo Saxon atau common law. Selain itu, diketahui bahwa negara Singapura dan juga Indonesia merupakan negara kesatuan. Pada negara Indonesia, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan dari pemimpin tidak memiliki sifat mutlak. Republik parlementer merupakan bentuk dari pemerintahan Singapura. Ketika terdapat republik yang menjalankan pemerintahannya dengan sistem parlementer maka republik tersebut dapat dikatakan sebagai republik parlementer.

Presidensial merupakan sistem pemerintahan Indonesia. Badan yudikatif, eksekutif dan juga legislatif merupakan badan yang terdapat pada sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan presidensial, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara.

Parlementer merupakan sistem pemerintahan dari negara Singapura. Pada konstitusi negara Singapura tercantum beberapa lembaga yang memegang kekuasaan yudikatif, eksekutif dan juga legislatif. Presiden merupakan kepala negara Singapura. Kabinet yang ada pada negara Singapura dipimpin oleh Perdana Menteri dan diketahui bahwa pada negara Singapura, kabinet melaksanakan administrasi pemerintahan.

Pada konstitusi di pemerintahan Indonesia terdapat hukum dasar tertulis, yakni UUD Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 mengalami empat kali amendemen selama tahun 1999 sampai dengan 2002, yang mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Konstitusi Singapura adalah hukum tertinggi negara dan telah berlaku sejak diberlakukannya pada 22 Desember 1965. Majelis Nasional memiliki wewenang untuk mengubah sebagian besar ketentuan konstitusi melalui suara mayoritas. Namun, beberapa ketentuan penting hanya dapat diubah melalui referendum nasional.

BIBLIOGRAFI

- Al Arifin, S. M. H. (2022). *Pembatasan Masa Jabatan Presiden Studi Perbandingan Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Singapura*. Perpustakaan FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Bhuna Ilmu Populer.
- Azhari, A. F. (2012). Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(4), 489–505.
- Busroh, H. F. F., Khairo, F., Djufri, H. D., Sugianto, H. B., OKTARINA, E. V. I., & CANDRA, A. (2022). *Hukum Tata Negara*. INARA PUBLISHER (KELOMPOK INTRANS PUBLISHING).
- Djamali, R. A. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*.
- Hutabarat, D. T. H., Hidayat, Y. A., Amida, N., Yusuf, M., Hazali, H., Rawi, M. K., Julianto, A., Sirait, M. M., Julianto, L. Y., & Affandi, I. (2022). Hubungan Hukum dan Keadilan di Tinjau dari Filsafat Hukum. *Nusantara Hasana Journal*, 1(10), 58–61.
- Johan, T. S. B. (2018). *Hukum Tata Negara Dan Hukum Admnistrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Deepublish.
- Kusriyah, S. (2017). *Ilmu Negara*. Semarang: UNISSULA Press.
- Manan, B. (2006). *Konvensi ketatanegaraan*. Fh Uii Press.
- Maula, H. N. (2018). *Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Presidensial di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*. Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
- Pudjosewojo, K. (2004). *Pedoman Pelajaran Hukum Tata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sitabuana, T. H. (2020). Hukum Tatanegara Indonesia. *Hukum Tatanegara Indonesia*.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Tutik, T. T., & SH, M. H. (2016). *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Prenada Media.
- Windari, R. A., & SH, M. H. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.